



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Ayah Tiri

Andri Maulana Hakim Mustapa*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/09/2023

Revised : 11/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 95 - 100

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Anak merupakan penerus generasi bangsa dan memerlukan perlindungan dari negara, orang tua, dan masyarakat. Namun, masih banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, terutama kasus pencabulan dan pemerkosaan. Orang tua yang seharusnya melindungi anak dari berbagai jenis tindak pidana justru menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 dari ancaman pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 81. Untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dapat dilakukan upaya preventif, upaya represif, dan upaya reformatif. Upaya preventif meliputi penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya. Sedangkan upaya represif meliputi pemberian sanksi secara yuridis, sosial, dan spiritual yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan serta mengedepankan asas keadilan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana; Pemerkosaan; Anak.*

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation and need protection from the state, parents and society. However, there are still many cases of criminal acts involving children as victims, especially cases of sexual abuse and rape. Parents who are supposed to protect children from various types of criminal acts actually become perpetrators of criminal acts of rape. The perpetrator of rape of a minor committed by a stepfather can be punished with imprisonment for a minimum of 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000,- (five billion rupiah) plus 1/3 of the criminal penalty according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA) Article 81. To reduce criminal acts of sexual violence against minors, preventive efforts, repressive efforts, and reformative efforts can be made. Preventive efforts include counseling conducted by the Police, Non-Governmental Organizations (NGOs), and so on. While repressive efforts include juridical, social, and spiritual sanctions that are commensurate with the actions taken and prioritize the principle of justice.

Keywords : *Criminal Liability; Rape; Child*

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Tindak pidana atau yang lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, istilah ini berasal dari tiga kata, yaitu *straf* yang artinya hukuman atau pidana, *baar* artinya dapat, dan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi secara keseluruhan mengandung arti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum (Sambas & Mahmud, 2019).

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan bagi masyarakat di zaman sekarang ialah kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat (Amrullah, 2020). Pemerkosaan merupakan salah satu bagian dari tindak pidana dalam bidang kesusilaan. Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki tingkatan seriusitas yang tinggi dan memicu tumbuhnya “*fear of crime*” (ketakutan terhadap kejahatan di dalam masyarakat). Tindak pidana pemerkosaan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan harus diselesaikan melalui penanganan yang khusus. Pemerkosaan itu sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa didalam tindak kejahatan pemerkosaan ini (Apriyansa, 2019). Maka tindak pidana pemerkosaan harus diperhatikan dengan sangat serius dari berbagai pihak khususnya dari aparat penegak hukum yang harus berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemerkosaan.

Orang tua merupakan yang paling utama dalam mendidik dan memelihara keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang seorang anak demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani, karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa tanggungjawab orang tua atas kesejahteraan anak berarti bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, akhirnya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti serta berkemauan dan berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Namun pada kenyataannya anggota keluarga yang seharusnya mendidik, membesarkan dan melindungi anak dari kejahatan seksual justru menjadi pelaku kejahatan tersebut dan semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan, yang mana peranan keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai pelindung anggota keluarga.

Sebagai salah satu contoh di Kabupaten Ciamis Jawa Barat, pada bulan Februari 2023 seorang anak berumur 12 tahun melahirkan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan anak tersebut hamil karena menjadi korban pemerkosaan yang mana pelaku dari tindak pemerkosaan itu adalah ayah tirinya. Pemerkosaan dilakukan dari bulan Desember 2021 dengan cara memujuk dan memberi imbalan terhadap anak tirinya berupa tambahan uang jajan.

Dalam hal tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut sangat gampang terjadi serta dilakukan oleh siapa pun dan dimana pun, maka dari itu pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan harus ditambah dengan sanksi pemberatan lainnya. Walaupun dalam hal tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut, sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sedangkan yang dapat menjadi panduan mengenai batasan anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Peradilan Anak yang sangat diperlukan dalam menganalisa masalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dalam perspektif korban merupakan salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Anak – anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan (Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah yang Dilakukan oleh Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”. Dengan identifikasi masalah; (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ayah tiri yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? (2) Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi dalam permasalahan, melalui penelitian dan analisisnya. Dalam menjalankan penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian atau penelaahan terhadap data-data sekunder berupa literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dan mengikat rumusan masalah yang akan diteliti. Dan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data dengan metode kualitatif terhadap data sekunder, karena berdasarkan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis..

C. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ayah Tiri yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pemerkosaan merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memuaskan hasrat dan kemauannya serta merugikan orang lain sebagai korbannya. Pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada orang yang tidak dikenal oleh pelaku, melainkan juga dapat terjadi oleh pelaku yang merupakan orang terdekat dari korban salah satunya ialah anggota keluarga sendiri seperti seorang ayah memerkosa anak perempuan, ibu dengan anak lelakinya, atau seorang kakak dengan adiknya, dan seterusnya.

Dalam kasus pemerkosaan yang terjadi akhir-akhir ini banyak yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban misalnya keluarga. Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga ialah kasus yang terjadi di Kabupaten Ciamis dimana pelaku merupakan ayah tiri korban. Pemerkosaan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kalangan sosial-ekonomi bawah. Biasanya pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak diakibatkan oleh faktor psikopatologi berat atau gangguan jiwa, rendahnya kontrol diri akibat minuman keras dan narkoba atau akibat pedofilia, misalnya seseorang pria yang haus ingin menggauli anak-anak perempuan di bawah umur, termasuk anak sendiri dan akibat hubungan pernikahan yang tidak harmonis.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk melindungi hak anak yang merupakan salah satu hak asasi manusia, memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, dan menjamin pelaksanaan terhadap perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) masalah pokok atau lebih dikenal dengan sebutan trias hukum pidana, yaitu perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (sanksi), dan masalah pidana. Pada kasus ini penulis memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya.

Dalam hukum pidana seseorang dapat dipidana akibat perbuatannya, harus memenuhi unsur tindak pidana, selain itu pembuat juga harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab sebagai unsur penting dalam hal tersebut diantaranya ada kesalahan, ada kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak adanya alasan pemaaf dan memaafkan perbuatan pelaku. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana, seseorang tidak mungkin dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Ciamis termasuk tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), menyatakan: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan/atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Unsur yang terdapat dalam Pasal 81 UUPA, dengan sengaja yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja ialah subjek hukum yaitu pembuat tindak pidana melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa ada paksaan dari orang lain dan dalam keadaan sadar tidak dalam keadaan kejiwaan yang terganggu.

Melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk. Dalam unsur ini yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat ialah melakukan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan objek (korban) agar melakukan apa yang diinginkan pelaku. Sedangkan membujuk ialah berusaha meyakinkan korban dengan merayu dan sebagainya. Orang tua merupakan ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Wali merupakan orang atau lembaga yang menjalankan tugas sebagai orang tua untuk mengasuh dan mengurus anak. Pengasuh anak merupakan orang yang memiliki tugas atau ditugaskan oleh orang tua untuk mengasuh anaknya. Pendidik atau tenaga kependidikan merupakan orang yang dipercaya dan diangkat sebagai pengajar atau penunjang penyelenggara pendidikan dan mendidik anak agar menjadi pintar dan pandai dalam hal pengetahuan dan akademis.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 76 D UUPA (1) Setiap Orang dalam unsur setiap orang ini ialah pembuat tindak pidana yang merupakan subjek hukum atau orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus yang terjadi yang menjadi subjek hukum ialah ayah tiri. (2) Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Dalam unsur ini yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah pembuat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, kekerasan psikis (kejiwaan), dan kekerasan lain yang bersifat menyakiti. (3) Memaksa Anak melakukan Persetubuhan. Anak disini sebagai objek dari tindak pidana yang dilakukan. Yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan persetubuhan ialah hubungan badan dengan memasukkan kemaluan laki-laki (penis) ke dalam kemaluan perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani dan dapat mengakibatkan kehamilan apabila air mani keluar di dalam kemaluan perempuan.

Karena dalam kasus pelaku merupakan ayah tiri dan dalam undang-undang disebut sebagai orang tua maka pembuat tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Upaya Penanggulangan untuk Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal yang sangat penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada pihak korban. Dampak dari luka tersebut mengakibatkan korban sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Negara bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual dan memberikan pemulihan kepada para korban serta memastikan hak-hak mereka. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total (Rahmi, 2018).

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak apabila tidak segera dilaksanakan cara-cara untuk menganggulangnya, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih ditingkatkan lagi, oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Upaya dan strategi penanggulangan yang sudah dan akan dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

Upaya Preventif. Upaya preventif merupakan upaya non penal yaitu segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha preventif dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, orang tua dan sebagainya.

Mengatasi suatu kejahatan tidak hanya memandang tentang kejahatannya saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan salah satunya ialah mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu. Mencegah agar mereka tidak akan menjadi pelaku atau korban dalam tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik mencegah terjadinya kejahatan itu beserta

seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman di lingkungan masyarakat. Terdapat 2 (dua) cara preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yaitu: (1) Cara moralistic, Cara moralistik dapat dikatakan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum (Deliani & Elisa, 2022). Semua langkah yang harus ditempuh tersebut bertujuan untuk membina moral individu dan pendidikan supaya tidak mudah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dan berfungsi dalam masyarakat dan mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan hatinya tergerak apabila ada kejadian yang tidak benar dan tidak wajar. Cara-cara ini diantaranya; Meningkatkan penyebaran agama dengan rutin, Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan Masyarakat, Memberi penjelasan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, apalagi sering melihat kejadian yang terjadi pada saat ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan seksual jika tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan ragu-ragu untuk menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah tindak pidana kekerasan seksual dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik juga. (2) Cara abolisionistik. Cara ini berangkat dari asumsi bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diserahkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut (Deliani & Elisa, 2022).

Cara menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha abolisionistik ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya pelaku yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dan meningkatkan kewaspadaan atau mengurangi kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh masyarakat.

Cara abolisionistik mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya Represif, Upaya represif ini adalah keseluruhan upaya, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Upaya represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual maupun yang membantunya, yaitu; Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil, Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan sebagainya, Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan penciptanya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh pengadilan yang dapat memberikan kesadaran agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sama lagi.

Upaya Reformatif. Upaya Reformatif adalah suatu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana itu tidak akan terulang kembali apabila dia telah kembali ke masyarakat. Upaya reformatif ini diantaranya (Made dkk., 2023) : Mengadakan pengawasan secara terpadu terhadap perkembangan tingkah laku dari pelaku kejahatan setelah menjalani hukuman di lembaga permasayarakatan. Melakukan edukasi kepada mantan pelaku kejahatan dan melibatkan mantan pelaku kejahatan dalam kegiatan yang positif di tengah-tengah masyarakat.

Upaya reformatif seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadakan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila

dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Upaya reformatif yang merupakan upaya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain dalam hal ini adalah korban dari pelaku kejahatan seksual berupa kekerasan seksual. Usaha reformatif tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti meningkatkan nilai agama dan moral, dan mengajarkan perilaku seks yang sehat dan tidak menyimpang.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 jo 76 D dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) ancaman pidana yang diberikan.

Upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu melalui upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian sekitar, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak diarah perlindungan anak lainnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan mengajak orang tua untuk selalu menjaga, melindungi dan memperhatikan anak mereka di lingkungan sekitarnya. Kemudian upaya represif yaitu upaya yang dilakukan agar tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tidak terulang kembali atau terjadi lagi, dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur tersebut dengan ancaman pidana yang seberat-beratnya, serta diberikan sanksi sosial lainnya. Dan yang terakhir melalui upaya reformatif yaitu upaya mengembalikan pelaku agar menjadi pribadi yang baik lagi sehingga tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur lagi, dengan memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan mengenai tindakannya ketika pelaku menjalani hukuman.

Daftar Pustaka

- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma*, 3(1).
- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135–145. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>
- Deliani, D., & Elisa, N. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan)*, 5(1), 132–140. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11318>
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- Made, N., Dewi, L., Mas, A. A., & Dewi, A. T. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Muka Umum Dalam Perspektif Kriminologi*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1).
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP*. Refika Aditama.